



P U T U S A N

Nomor 0047/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Trikora Wosi RT.002 RW. III Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Trikor Wosi, Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0047/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 1993, dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0047 /Pdt.G/2011 /PA Mw



Nikah Nomor: 259/18/XI/1993, tertanggal 27 Nopember 1993;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Muari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari selama 17 tahun, kemudian terakhir Termohon pergi dan bertempat di Jl. Trikora Wosi, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1) **Ida Nurbaeda**, perempuan, umur 16 tahun, 2) **Nurjanah**, perempuan, umur 13 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama **Yanto**, terbukti dari Termohon sendiri mengaku kepada Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, pada akhirnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Maret 2011, saatmana Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki lain yang bernama **Tri Santoso**, yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki selingkuhnya tersebut sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar sambil memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**DANDIS TOHA bin TOHA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI MINARSIH binti YARMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0047/Pdt.G/2011/ PA.Mw. tanggal 28 April 2011 dan tanggal 05 Mei 2011, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan



permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari Nomor: 259/18/XI/1993 Tanggal 27 Nopember 1993, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dengan bukti P;

Menimbang, bahwa selain surat- surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Hj. Hasriati binti Toha, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jl. Trikora Wosi, RT.002, RW. III, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah tanggal 27 Nopember 1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Oransbari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1) Ida Nurbaeda, perempuan, umur 16 tahun, 2) Nurjanah, perempuan, umur 13 tahun; yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2007 karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain;



- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon mengulangi lagi perbuatan tersebut pada tahun 2011 dengan lelaki berbeda;
- Bahwa hingga saat ini sudah dua bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

2. Sudirman bin Idris, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jl. Swapen Perkebunan, Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2007 karena Termohon kurang perhatian disebabkan adanya pria idaman lain;
- Bahwa hingga saat ini kurang lebih 3 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga



tersebut?

3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Hasriati binti Toha, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jl. Trikora Wosi, RT.002, RW. III, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan Sudirman bin Idris, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jl. Swapen Perkebunan, Reremi Puncak, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2007 menjadi tidak rukun disebabkan Termohon selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai dan berhasil di rukunkan kembali, namun kemudian Termohon mengulangi perbuatannya pada bulan Maret 2011 yaitu berhubungan lagi dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0047 /Pdt.G/2011 /PA Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja tetapi kemudian pada tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan dengan pria idaman lain ;
- Bahwa perselisihan tersebut berhasil didamaikan dan dirukunkan namun kemudian Termohon mengulangi perbuatannya pada bulan Maret 2011;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2011 hingga perkara ini diproses di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1)



R.Bg. Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan putusan dan kepada pejabat terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah));

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1432 H, oleh kami **A. MUH YUSRI PATAWARI, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALI, S.HI** dan **FAHRI LATUKAU, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

TTD
AKBAR ALI, S.HI
S.HI

TTD
A.MUH YUSRI PATAWARI.

Hakim Anggota II,

TTD
FAHRI LATUKAU, S.HI

Pengganti,
Panitera

TTD
ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|-----|-------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00. |
| Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp. | 240.000,00. |
| Meterai | Rp. | 6.000,00. |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0047 /Pdt.G/2011 /PA Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi _____ Rp. _____ 5.000,00.

Jumlah _____ Rp. 331.000,00.

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Manokwari, 18 Mei 2011,
Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)